

PAJAK DAERAH - TATA CARA PEMUNGUTAN - KETENTUAN UMUM  
2025

PERBUP. PASURUAN NO. 17, BD 2025/NO. 17, 206 HLM.

PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 54 ayat (5), Pasal 81 ayat (8), Pasal 85 ayat (7), Pasal 87 ayat (6), Pasal 88 ayat (5), dan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati
  - Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis Pajak Dan Masa Pajak, NPWPD, PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, PBJT, PAT, Pajak MBLB, OPSEN, Tata Cara Penonaktifan Dan Penghapusan Npwpd, Pengawasan, Pemeriksaan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak, Penagihan Pajak, Kedaluwarsa, Penghapusan Piutang Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan Pajak, Insentif Fiskal Pajak Daerah, Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/ Atau Sanksinya, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Pemanfaatan Data, Sistem Dalam Jaringan Pajak Daerah, Perforasi, Dokumen Pemungutan Pajak, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2025
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
    - a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
    - b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 239 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lampiran : 14 hlm